



## Batasan Yuridis Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Wisnu Kumara Putra <sup>1\*</sup>, Riska Andi Fitriono <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : [wisnukumarap10@student.uns.ac.id](mailto:wisnukumarap10@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to find out the juridical limits, before grant recipients with the donated assets originating from the criminal acts of corruption can be threatened with criminal penalties based on Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering as passive perpetrators of money laundering crimes. This research is a normative type of research that is prescriptive in nature, and is based on a statute, case, historical, and the conceptual approach. This research is based on legal materials consisting of primary and secondary legal materials, which were carried out by studying library materials, then analyzed through a deductive mindset using the syllogism method. Based on this research, the results obtained are that grant recipients with donated assets originating from assets that resulting from criminal acts of corruption can be punished as passive perpetrators of money laundering crimes, if the grant recipient has fulfilled the elements of the act as stated in the formulation of Article 5(1) Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. However, apart from fulfilling the elements of action according to this article, in order to be responsible for their actions, the recipient of the grant must have been proven to have made a mistake, for which there is no forgiving reason that can erase the mistake.*

**Keywords:** *Corruption Crimes, Grant Recipients, Juridical Limitations, Money Laundering Crimes*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai batasan yuridis sebelum penerima hibah dengan harta kekayaan hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis normatif yang bersifat preskriptif, serta didasari pada pendekatan undang-undang, kasus, historis, hingga pendekatan secara konseptual. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dilakukan dengan cara studi bahan kepustakaan, untuk kemudian dianalisis melalui pola pikir deduktif dengan metode silogisme. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerima hibah dengan harta hibah yang berasal dari harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dapat diancam pidana sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, jika penerima hibah tersebut telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, selain pemenuhan atas unsur perbuatan menurut pasal tersebut, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya penerima hibah harus telah terbukti melakukan kesalahan, yang atas kesalahannya itu tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

**Kata Kunci:** Batasan Yuridis, Penerima Hibah, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. LATAR BELAKANG

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian tentang hibah, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (*athiyah*) secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sebagaimana pengertian hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah sebagai suatu pemberian, tidak mengharapkan adanya sebuah balasan atau timbal balik berupa imbalan atas penghibahan tersebut (Purnama Hidayah et al., 2023: 237).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam Pasal 1666 turut memberikan definisi tentang hibah, yang menurut pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-

cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Berdasarkan rumusan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, hibah kemudian dapat dijelaskan sebagai perjanjian, karena penghibahan dalam pasal ini telah dimaknai sebagai sebuah Akad yang tidak boleh dilakukan penarikan kembali atas pemberiannya. Selain itu, melalui rumusan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, juga dapat diketahui bahwa penghibahan merupakan perjanjian sepihak (*unilateral*), sebab dalam suatu penghibahan, prestasi hanya ada dan dilakukan oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak penghibah (pemberi hibah). Sedangkan, pihak lainnya, sebagaimana dimaksud yaitu pihak penerima hibah, tidak terdapat kewajiban apapun olehnya, termasuk tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan atas penghibahan yang diberikan kepadanya. Hal ini telah dijelaskan sebagaimana penggunaan kata “secara cuma-cuma” (*omniet*) dalam rumusan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Faizah Bafadhal, 2013: 16).

Hukum secara keperdataan mengatakan bahwa untuk terjadinya hibah terdapat 4 (empat) unsur utama, yaitu: (Asriadi Zainuddin, 2017: 97)

1. Pemberi Hibah;
2. Penerima Hibah;
3. Barang atau Benda yang dihibahkan; serta
4. Ijab dan Kabul (*shighat*).

Berikutnya, dalam terjadinya penghibahan, penerima hibah (*mauhub lah*) sebagai salah satu unsur dapat terjadinya hibah harus memperhatikan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan itikad atau maksud dari pemberian hibah oleh pihak pemberi hibah (*wahib*), yang mana dalam mempertimbangkan penghibahan tersebut, mengenai asal usul barang atau benda yang dihibahkan (*mauhub*) juga harus diperhatikan. Sebab, dalam kehidupan modern tidak tertutup peluang, bahwa pemberian hibah sesungguhnya dimaksudkan sebagai salah satu praktik kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dimaksudkan dengan tujuan untuk mengubah harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut berasal dari suatu sebab yang sah (halal), dengan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud salah satunya adalah harta dari hasil tindak pidana korupsi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Yuridis**

Kamus hukum menjelaskan kata yuridis yang berasal dari kata *yuridisch* sebagai “menurut hukum” atau “dari segi hukum”. Yuridis pada dasarnya adalah suatu kaidah yang oleh hukum dibenarkan keberlakuannya atau diakui secara sah, yang mencakup pada peraturan, kebiasaan, etika, serta moral sebagai dasar penilaiannya. Sehingga, yang dimaksud dengan tinjauan yuridis apabila dielaborasi antara pengertian kata “yuridis” tersebut, dengan pengertian kata “tinjauan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai, “mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan atau pendapat setelah dilakukan penyelidikan”, maka tinjauan yuridis dapat didefinisikan sebagai usaha mempelajari secara cermat serta memeriksa suatu pandangan atau pendapat melalui segi hukum, supaya hasil analisis tersebut dapat dipahami, diterjemahkan, dan memiliki arti (Mohamad Marwan & Jimmy Pinontoan, 2009: 651). Selain itu, tinjauan yuridis juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan dengan mencari serta memecah komponen dalam suatu masalah supaya dapat dikaji sebelum kemudian dihubungkan kepada hukum, kaidah hukum, dan norma hukum berlaku (Bahder J. Nasution, 2008: 83-88).

### **Tinjauan tentang Kesalahan**

Kesalahan dalam praktik pertanggungjawaban pidana dikenal melalui asas, “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan (*culpabilitas*) memang tidak dirumuskan secara tegas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, keberadaan asas ini tetap diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis oleh masyarakat. Sehingga, pada praktiknya hingga saat ini, pemidanaan harus berdasarkan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan atau bersalah (Sudarto, 1990: 85).

### **Tinjauan tentang Hibah**

Hibah pada dasarnya adalah kosakata dalam Bahasa Arab yang berarti pemberian atau memberi. Meskipun sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, penggunaan kata hibah telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian hibah sebagai pemberian (*athiyah*) secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

### **Tinjauan tentang Harta Kekayaan**

Harta kekayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai barang milik seseorang, dapat berupa uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan baik

berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai, serta yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

### **Tinjauan tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, dengan “*straf*” yang memiliki arti pidana dan hukum, “*baar*” yang diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, serta “*feit*” yang artinya adalah tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi, 2007: 69). Moeljatno mendefinisikan tindak pidana dengan terminologi perbuatan pidana, yang mana menurutnya perbuatan pidana adalah perbuatan terlarang menurut aturan hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar hukum tersebut (Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014: 35).

### **Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan sebagai, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

### **Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Amin Sunaryadi mendefinisikan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* sebagai langkah untuk mengubah harta kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Kemudian, tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan Amin Sunaryadi, lebih terperinci Sutan Remy Sjahdaeni mendefinisikan pencucian uang sebagai serangkaian perbuatan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dari pemerintah mengenai asal usul uang haram atau uang yang berasal dari kejahatan, supaya atasnya tidak dapat dilakukan tindakan oleh otoritas yang berwenang, dengan cara memasukkan uang tersebut pada sistem keuangan untuk dapat dikeluarkan kemudian dari sistem keuangan sebagai uang halal (Mas Ahmad Yani, 2013: 21).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dijelaskan sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas, dengan hasil yang hendak dicapai ialah memberikan preskripsi mengenai hal yang seyogyanya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 57). Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini berjenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (*library based*) dengan mendasari hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer terkait batasan yuridis penerima hibah pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

### 2. Sifat Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif dan bukan termasuk kedalam ilmu deskriptif. Sehingga, penelitian hukum sebagaimana dilakukan praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 59). Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif akan mengkaji koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*), perilaku (*behavior*), dan individu dengan norma hukum sebagai objek dari ilmu hukum itu sendiri (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41).

### 3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan macam-macam pendekatan di atas, penulis dalam penelitian hukum ini akan menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang akan dilakukan dengan menganalisis pengaturan mengenai konsekuensi hukum (pertanggungjawaban pidana) hingga batasan yuridis penerima hibah pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dengan harta hibah dari hasil tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan kepada rumusan Pasal 5 ayat (1) sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, berlanjut kepada pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengacu pada putusan kasus

terkait, yang bertujuan untuk mengetahui kewajiban yang dilimpahkan sebagai kelanjutan atas pertanggungjawaban terhadap harta benda terhibah dari hasil tindak pidana korupsi, seperti apakah harta benda tersebut harus dimusnahkan. Berikutnya, pada penulisan hukum ini juga akan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dalam menjelaskan awal mula dapat terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi. Serta, akan digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan lebih rinci mengenai batasan yuridis penerima hibah pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dengan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, melalui penjelasan tentang teori kesalahan sebelum dapat dicelanya suatu perbuatan pidana.

#### 4. Jenis Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu isu hukum, dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dijelaskan sebagai bahan hukum seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder dapat merupakan buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para sarjana hukum, serta tulisan-tulisan lain tentang hukum yang berbentuk buku maupun jurnal (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181-182).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konsekuensi Hukum Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Konsekuensi hukum secara konvensional terdiri atas kata “konsekuensi” dan kata “hukum”. Konsekuensi secara bahasa didefinisikan sebagai akibat atas suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya yang telah dilakukan terdahulu. Namun, ilmu hukum untuk menjelaskan konsekuensi lebih sering menggunakan terminologi sanksi. Berikutnya, mengenai hukum, Utrecht menjelaskannya sebagai himpunan dari peraturan-peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib masyarakat, dan oleh sebab itu hukum harus ditaati (Satjipto Rahardjo, 2005: 38). Berdasarkan pengertian hukum menurut pendapat Utrecht tersebut, dapat diketahui peraturan-peraturan yang dijelaskan sebagai hukum ini memiliki sifat yang memaksa, sebagaimana penekanan bahwa hukum harus ditaati.

Sanksi menurut Mahrus Ali dijelaskan sebagai tanggungan, penindakan, atau hukuman yang diancamkan kepada seseorang maupun kelompok yang melakukan pelanggaran

norma supaya menepati atau menaatinya. Dalam bidang hukum pidana, sanksi hukum dapat ditemukan sebagai sanksi pidana yang dijelaskan sebagai suatu nestapa atau penderitaan untuk ditimpakan kepada seseorang pelaku perbuatan salah yang dilarang oleh hukum pidana (Mahrus Ali, 2015: 194-202). Sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana tutupan;
  - e. Pidana denda.
2. Pidana tambahan yang terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Berlakunya sanksi pidana, hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dengan melanggar, yaitu berbuat sesuatu terlarang atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Sehingga, atas tindakannya yang dicela tersebut dapat dilakukan pemidanaan.

Pemidanaan sebelumnya memiliki tujuan utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan pidana. Namun, saat ini penggunaan kata pemidanaan terasa kurang tepat, sebab pemidanaan saat ini lebih cenderung kepada tujuannya untuk melakukan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi, sehingga akan lebih tepat jika menggunakan terminologi pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa, sistem pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diselenggarakan bertujuan kepada rehabilitasi. Berdasarkan pasal tersebut, pemasyarakatan ditujukan dengan maksud agar pembuat tindakan kejahatan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat hidup wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam pembangunan, melalui peningkatan kualitas dan kemandirian selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, supaya ia menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda dijelaskan sebagai sebuah sistem pada hukum pidana yang dibangun agar bereaksi terhadap pelanggaran kesepakatan untuk menolak suatu perbuatan (Chairul Huda, 2006: 70). Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dilakukan terhadap setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan berbuat sesuatu yang telah dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang, sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga, terhadap penerima hibah dengan harta hibah dari hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut karena menurut perundang-undangan itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai penerima hibah dengan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi tentu dapat dilakukan. Hal ini sebagai wujud upaya hukum dalam mencegah celah terkecil untuk terjadinya tindak pidana korupsi, sebab sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentunya sangat-sangat merugikan negara, terutama dari segi keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan sebagai, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Terminologi korupsi sebenarnya berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin, yang memiliki makna sebagai suatu perbuatan rusak, busuk, serta tidak jujur dalam kaitannya dengan keuangan.

Gede Pasek Suardika secara umum menjelaskan istilah korupsi sebagai tindakan melawan hukum oleh orang atau kelompok yang menyebabkan keuangan negara mengalami kerugian, sehingga berakibat pada hilang atau berkurangnya kesempatan rakyat untuk mendapatkan anggaran pembangunan (Darda Pasmatusi, 2019: 103). Berikutnya, Wertheim menjelaskan korupsi sebagai penerimaan hadiah dari seseorang oleh pejabat, yang mana pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pejabat, supaya menguntungkan bagi kepentingan pemberi hadiah. Selanjutnya, secara sederhana A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan korupsi sebagai pemberian, penawaran, atau bisa penerimaan hadiah sebagai suap dengan diikuti kebusukan atau keburukan (Triadi, 2024: 85).

Pada tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana harus dilakukan oleh setiap orang yang telah melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Hal ini telah dijelaskan sebagaimana rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa, “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”. Berikutnya, dalam undang-undang ini juga, telah disebutkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang kemudian jenis tindak pidana korupsi tersebut dikerucutkan menjadi tujuh, yaitu: (Ninik Alfiah, 2021: 379-380)

1. Kerugian Negara

Tindak pidana korupsi jenis ini telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan disebutkan melalui unsur ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Merugikan negara dimaksud pada rumusan tersebut, mengacu kepada perbuatan merugikan negara yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi baik secara langsung atau tidak langsung, serta dapat dilakukan karena ada maupun tidak adanya suatu jabatan atau kekuasaan (kedudukan) tertentu.

2. Suap-Menyuap

Delik tindak pidana korupsi jenis suap-menyuap ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, advokat, serta pihak-pihak yang telah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara tersebut karena adanya suatu tujuan. Perbuatan ini terhadap pelakunya akan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 undang-undang tersebut.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur, bahwa pada penggelapan dalam jabatan, penguasaan atas benda dapat timbul karena adanya kedudukan tertentu pada pekerjaannya, yang mana penggelapan dalam jabatan ini adalah penggelapan dengan pemberatan (R. Soesilo, 1994: 259). Hal ini menjelaskan, penggelapan merupakan perbuatan pidana yang berbeda dengan pencurian. Sebab, dalam terjadinya penggelapan, barang yang menjadi objek tindak pidana, keberadaannya didasari pada penguasaan seseorang terhadap benda, namun barang tersebut bukan kepemilikannya. Sehingga, dalam penggelapan, tindak pidana dilakukan tanpa benda tersebut harus ‘diambilnya’ terlebih dahulu dengan jalan kejahatan (melawan hukum) sebagaimana dikatakan R. Soesilo dalam menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian (R. Soesilo, 1994: 258).

4. Pemerasan

Pemerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur berdasarkan Pasal 12 huruf e, g, dan h, yang mengancam pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang waktu menjalankan tugas dengan

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena kekuasaannya meminta dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu untuknya, seolah sebagai utang atasnya.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan ke dalam Pasal 7 ayat (1), dengan mengancam pidana pemborong ahli bangunan atau penjual bahan bangunan dan orang yang bertugas mengawasi namun membiarkan perbuatan curang yang akibatnya membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara dalam keadaan perang. Serta, diancam pidana juga setiap orang yang waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan orang yang bertugas mengawasinya, namun membiarkan terjadinya perbuatan curang, sehingga dapat membahayakan keamanan atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 12 huruf I merumuskan benturan kepentingan dalam pengadaan sebagai, “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

7. Gratifikasi

Gratifikasi telah dijelaskan berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi diartikan sebagai perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, namun dalam pembuktiannya ternyata ini bukan merupakan suap. Pembuktian yang dimaksud dalam hal ini dilakukan oleh penerima gratifikasi apabila bernilai sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Sedangkan, jika nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian dilakukan oleh penuntut umum.

Kemudian, dalam terjadinya tindakan-tindakan tersebut, sebagaimana perbuatan korupsi. Pada umumnya, terhadap uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya (*predicate crime*), hampir pasti akan diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang haram (*dirty money*) tersebut.

Sutan Remy Sjahdaeni mendefinisikan pencucian uang sebagai serangkaian perbuatan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dari

pemerintah mengenai asal usul uang haram atau uang yang berasal dari kejahatan, supaya atasnya tidak dapat dilakukan tindakan oleh otoritas yang berwenang, dengan cara memasukkan uang tersebut pada sistem keuangan untuk dapat dikeluarkan kemudian dari sistem keuangan sebagai uang halal (Mas Ahmad Yani, 2013: 21). Berikutnya, Fraser menjelaskan bahwa pencucian uang adalah proses sederhana untuk membersihkan “uang kotor” (hasil kejahatan) melalui sumber atau perusahaan bersih dan sah, sehingga pelaku kejahatan dapat lebih aman dalam menikmati keuntungan yang didapatkannya dari perbuatan melawan hukum (Eva Syahfitri, 2015: 134). Pamela H. Bucy dalam bukunya dengan judul “*White Collar Crime: Cases and Materials*”, juga turut memberikan penjelasannya mengenai *money laundering*, yang mana menurutnya pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan, asal usul atau cara memperoleh yang ilegal atas suatu aset, sehingga aset tersebut akan tampak berasal dari suatu sebab yang sah (Adrian Sutedi, 2008: 13).

Tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan sebagai, “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Berikutnya, yang dimaksud dengan ‘segala perbuatan’ dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, kemudian dijelaskan melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, hibah, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan serta menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dalam penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, telah dijelaskan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut. Sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dijelaskan bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;

- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan rumusan pasal ini, kemudian dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan menggunakan harta hasil tindak pidana korupsi, yang salah satunya dapat dilaksanakan dengan menghibahkan harta dari hasil korupsi tersebut.

Hibah menurut C.S.T. Kansil dijelaskan sebagai perjanjian pihak pertama, untuk menyerahkan sesuatu benda kepada pihak lain sebagai penerima kebaikan pihak pertama (Julian Albert et al., 2019: 2). Kemudian, R. Subekti turut mendefinisikan hibah sebagai pemberian (*scheking*) berupa perjanjian (*obligatoir*), yang mana pihak pemberi secara cuma-cuma (*om niet*) menyanggupi dengan mutlak untuk memberikan suatu benda kepada pihak lain selaku penerima pemberian tersebut (Inayatul Syarifah, 2021: 211). Dalam hibah juga memiliki unsur-unsur yang dapat menyempurnakan untuk terjadinya perjanjian hibah. Unsur-unsur hibah tersebut ialah: (Suisno, 2017:19)

1. Orang yang memberikan hibah atau penghibah (*al-wahib*);

2. Orang yang menerima hibah atau penerima hibah (*al-mauhub lah*);
3. Sesuatu yang diberikan sebagai hibah atau objek hibah (*al-mauhub*);
4. Segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul (*shighat*).

Penerima hibah (*al-mauhub lah*) dengan harta hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat diancamkan dengan pidana atas dasar keterlibatan pada praktik tindak pidana pencucian uang. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerima hibah dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat didakwa berdasar Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang, serta diancam dengan pidana berdasar pasal tersebut dalam rumusannya yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Melalui rumusan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa setiap penerima hibah, terutama yang telah mengetahui atau patut diduga olehnya suatu penghibahan itu dilakukan dengan menggunakan harta dari hasil tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi, maka atasnya dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, serta diikuti denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Terlepas seseorang penerima hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat diancam pidana sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Terhadap harta kekayaan yang telah diterima sebelumnya melalui penghibahan oleh penerima hibah yang tidak terbukti sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, berikutnya atasnya tidak dilimpahkan kewajiban untuk mengembalikan harta hibah itu, melainkan yang berkewajiban untuk mengembalikan harta kekayaan itu adalah pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) dari upaya tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini dapat ditemukan sebagaimana Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.DKI mengenai putusan tingkat banding dalam kasus korupsi oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, yang mana berdasarkan putusan ini, terhadap Johnny G. Plate dijatuhkan pidana tambahan untuk melakukan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 16.100.000.000 (enam belas miliar seratus juta

rupiah) dan USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika tidak dibayar selambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita Jaksa dan dilelang, kemudian jika hasil lelang tersebut masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

### **Batasan Yuridis Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Pada saat sebelum dilakukannya pemidanaan, seseorang terlebih dahulu harus telah dinilai berdasarkan batasan yuridis suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pidana. Pembatasan secara yuridis dalam suatu perbuatan pidana sangat penting. Sebab, pembatasan yuridis ini memiliki peran dengan meminimalisir kemungkinan kekeliruan dalam memutuskan seseorang sebagai pelaku perbuatan pidana. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, dengan sebelum dilakukannya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan oleh seseorang, maka olehnya harus telah dipenuhi terlebih dahulu mengenai apa yang menjadi unsur-unsur dari perbuatan tersebut, sehingga dapat menjadi suatu tindak pidana sebagaimana ditetapkan hukum.

Batasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan dengan pengertian suatu garis sisi sebagai perhinggaan yang memisahkan antar suatu bidang dan bidang lainnya, meliputi ruang, daerah, dan sebagainya. Berikutnya, Henry Cloud dan John Townsend, sebagaimana tercantum pada bukunya yang berjudul “*Boundaries*”, telah menggambarkan batasan seperti sebuah rumah yang memiliki pagar, ruangan seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, hingga kamar tidur. Buku ini menjelaskan bahwa atas rumahnya tersebut pemilik rumah pasti mempunyai batasan terhadap orang-orang yang diizinkan untuk masuk, mulai dari hanya sampai pagar, ruang tamu, atau bahkan hingga ke kamar tidur. Hal ini yang kemudian menurut buku tersebut dijelaskan sebagai batasan, baik batasan secara fisik, emosional, maupun spiritual (Henry Cloud & John Townsend, 1992: 43). Sedangkan kata yuridis, yang berdasarkan kamus hukum berasal dari kata *yuridisch*, diartikan sebagai “menurut hukum” atau “dari segi hukum”. Oleh karena itu, batasan yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu titik atau garis yang menandakan bahwa sebuah hal dapat atau tidak dapat diterima, bisa atau tidak bisa ditolerir apabila ditinjau dari segi hukum. Sehingga, apabila ini dikaitkan dengan suatu perbuatan pidana, maka batasan yuridis dalam hal ini akan sangat penting untuk menentukan, apakah atas perbuatannya seseorang kemudian akan dihukum atau dibebaskan dari segala tuntutan hukuman.

Penerima hibah dengan harta kekayaan hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diancam dengan pidana. Penerima hibah dari hasil tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, jika telah terpenuhi olehnya segala unsur yang menjadikan perbuatannya tersebut sebagai perbuatan pidana pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini juga sejalan dengan sejarah kemunculan pencucian uang (*money laundering*), yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Kemunculan istilah ini dimulai pada tahun 1930, ketika ada perusahaan *laundry* yang dibeli oleh kelompok mafia dengan menggunakan uang yang didapatkan melalui perbuatan kejahatan untuk digunakan investasi secara resmi (sah). Perusahaan ini sejak awal dimaksudkan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan yang dilakukan supaya tampak seolah berasal dari sumber yang halal. Kemudian, kejahatan pencucian uang ini terus berkembang, sampai dengan pencucian uang yang semulanya dilakukan atas uang hasil transaksi minuman keras ilegal, perjudian, dan hasil usaha pelacuran, saat ini pencucian uang juga dilakukan untuk menyembunyikan asal usul uang dari korupsi (Ismail et al., 2021: 2137-2138).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebelum seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya olehnya harus telah terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan rumusan Pasal 5 ayat (1), yaitu:

1. Setiap orang

“Setiap orang” menurut undang-undang ini juga telah dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 9 yang diartikan sebagai orang perseorangan atau pun korporasi.

2. Menerima atau menguasai

Pada Pasal 5 ayat (1) telah disebutkan, bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan menerima atau menguasai melalui:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan;
- g. penukaran; atau

h. menggunakan harta kekayaan.

“Harta kekayaan” dalam rumusan pasal ini telah dijelaskan dan didefinisikan dalam undang-undang yang sama tepatnya pada Pasal 1 angka 13, yaitu sebagai segala benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang memiliki wujud atau tidak, dengan diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diketuinya atau patut diduga

Rumusan pasal ini telah menyebutkan, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang, harus terlebih dahulu diketahui bahwa harta kekayaan dimaksud berasal dari cara yang tidak sah, atau setidaknya harus diduga-duga olehnya demikian. Sedangkan, pengertian mengenai “patut diduga” dimaksud tersebut, menurut penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam pasal demi pasalnya didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan terdapat pelanggaran hukum. Namun, mengenai pengisyaratkan adanya pelanggaran hukum ini belum ada yang memaknainya dengan batasan yang jelas.

4. Hasil tindak pidana

Hasil tindak pidana pada pasal ini, telah dijelaskan berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1), sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Pasal tersebut mendefinisikan hasil tindak pidana sebagai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sebagaimana menurut pasal ini disebutkan bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana dengan poin terakhir pada jenis tersebut dijelaskan mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berikutnya dapat dijelaskan sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena telah memenuhi unsur-unsur yang menyusun perbuatan pidana menurut pasal tersebut, yaitu setiap penerima hibah baik secara perorangan atau korporasi yang menerima atau menguasai harta kekayaan hibah yang telah diketahuinya atau diduga sebelumnya bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi, namun olehnya hibah tersebut tetap diterima.

Pemenuhan unsur-unsur suatu perbuatan pidana sebagaimana rumusan suatu tindak pidana menurut undang-undang, sangat penting untuk menentukan apakah atas suatu perbuatan dapat dilakukan pertanggungjawaban secara pidana oleh seseorang yang telah berbuat tindakan melanggar hukum tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti ketika seseorang telah

melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam tindakan pidana dan terpenuhi olehnya unsur-unsur perbuatan tersebut, kemudian atasnya dapat langsung dijatuhkan hukuman berupa pemidanaan sebagai pertanggungjawaban perbuatannya. Melainkan, supaya dapat dilakukan pertanggungjawaban secara pidana oleh seseorang atas perbuatannya, harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai kesalahan pembuat saat melakukan tindakan tersebut. Hal ini tentunya juga harus menjadi dasar dalam menentukan dapat dipidana atau tidaknya penerima hibah dengan harta hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yaitu dengan memperhatikan kesalahan penerima hibah tersebut sebelum dilakukan pemidanaan atasnya sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan mengenai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang.

Kesalahan dalam hukum pidana dikenal melalui asas, “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan (*culpabilitas*) memang tidak dirumuskan secara tegas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, keberadaan asas ini tetap diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis oleh masyarakat. Sehingga, pada praktiknya hingga saat ini, pemidanaan harus berdasarkan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan atau bersalah (Sudarto, 1990: 85).

Kesalahan oleh pelaku suatu tindak pidana sangat penting dalam menentukan apakah atasnya akan dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diancamkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mezger yang menjelaskan kesalahan sebagai syarat secara keseluruhan yang mendasari adanya pencelaan pribadi bagi seorang pembuat tindak pidana. Berikutnya, Pompe juga mendukung pemikiran tersebut, yang mana menurutnya, kesalahan dapat dilihat melalui 2 (dua) sudut pandang: (1) menurut akibatnya, kesalahan merupakan suatu hal yang dapat dicela; dan (2) menurut hakikatnya, kesalahan merupakan hal yang meskipun dapat dihindari, namun tidak dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum (Krismiyarsi, 2018: 24). Kesalahan pada dasarnya secara psikologis terdapat dalam batin pelaku yang berkaitan dengan perbuatannya tersebut, sehingga dalam hal ini pelaku dinilai dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Pernyataan ini didukung pendapat Moeljatno yang menjelaskan bahwa untuk adanya suatu kesalahan selain dilakukannya perbuatan pidana, harus didasari kepada:

1. Terdapat keadaan psikis (batin) tertentu;
2. Terdapat hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dicela.

Terhadap keduanya ini juga menurut Moeljatno harus ada hubungan erat, yang mana terkait keberadaan “hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dicela” harus didasari atas “keadaan psikis tertentu pelaku” (Moeljatno, 1987: 158).

Berdasarkan kepada penjelasan Moeljatno mengenai kesalahan (*schuld*), serta didukung oleh pendapat beberapa ahli hukum sebelumnya tentang kesalahan, hukum pidana dalam menilai kesalahan secara umum akan memperhatikan unsur:

1. Kesadaran atau keinsyafan (*watens*)

Pada terjadinya suatu kesalahan, pembuat harus menyadari atau menginsyafi (*consciousness*) bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau akan menimbulkan akibat yang terlarang menurut hukum. Meskipun demikian, ketika seseorang dalam kondisi tidak sadar seperti mabuk, kemudian ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau menimbulkan akibat yang dilarang dengan hukum, bukan berarti secara seketika hal itu akan menghilangkan kewajiban pembuat untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Sebab, dalam hal ini, perlu juga diperhatikan unsur lainnya seperti kehendak atau niat pembuat. Terhadap kaitannya dalam penghibahan yang dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, penerima hibah harus menyadari atau menginsyafi bahwa harta yang dihibahkan kepadanya adalah hasil korupsi.

2. Kehendak (*willens*)

Sebelum suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kesalahan, harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kehendak (*willens*) atau niat pembuat. Dalam hal ini, kehendak yang harus dibuktikan adalah bahwa sesungguhnya terjadinya suatu akibat sebagai risiko dari dilakukannya perbuatan tersebut ialah memang tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat. Sehingga, dalam penerimaan hibah dari harta hasil tindak pidana korupsi, penerima hibah tersebut setidaknya mengerti bahwa tujuan dilakukan penghibahan kepadanya adalah untuk membersihkan uang tersebut supaya berikutnya seolah berasal dari sebab yang sah atau halal dan bukan berasal dari suatu tindak pidana.

3. Kebebasan memilih

Saat melakukan tindakan kejahatan yang kemudian dikatakan sebagai kesalahan, pelaku harus melakukannya dengan memiliki kebebasan untuk memilih, apakah pembuat akan melakukan atau memilih untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Kemudian, apabila pembuat melakukan tindakan pidana tersebut tanpa memiliki pilihan untuk tidak melakukannya, seperti karena adanya paksaan serta tekanan tertentu, maka kesalahan ini dari sudut pandang hukum pidana dapat diancam dengan pidana lebih ringan.

Pada praktiknya dalam pertanggungjawaban pidana, sebelum terhadap pelaku suatu perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana atau pidana dijatuhkan lebih ringan dari seharusnya, dengan berdasarkan kepada kesalahannya, kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk:

1. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan sebagai “*willens en watens*” yaitu “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui”, maksudnya adalah sadar dalam berkehendak (*willen*) untuk melakukan kejahatan, serta menginsyafi (*weten*) akibat perbuatannya. Dalam kesengajaan, sikap batin pelaku akan menentang larangan. Kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu: (Krismiarsi, 2018: 37-38)

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) atau kesengajaan yang bersifat tujuan memiliki makna, bahwa akibat terlarang yang timbul dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut adalah memang sebagaimana yang dibayangkan dan diharapkan oleh pelaku, sehingga olehnya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk kesengajaan dengan keinsyafan atau kesengajaan dengan kesadaran bergantung kepada pemahaman pelaku tentang akibat perbuatannya. Dalam kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku sebagaimana kesengajaan, memiliki bayangan atas akibat dari perbuatan yang dikehendakinya, tetapi ia tidak bertujuan mencapai akibat tersebut, namun itu pasti terjadi.

c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah kondisi yang mana seseorang melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, dengan pelaku mengetahui selain tujuannya melakukan perbuatan tersebut, mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam menurut peraturan perundang-undangan. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan sebenarnya serupa dengan kesengajaan dengan kesadaran pasti, pembedanya hanya terletak pada pemahaman pelaku terhadap akibat perbuatannya, yang mana sikap psikis pelaku dalam *dolus eventualis* menganggap akibat ikutannya mungkin terjadi.

2. Kealpaan (*culpa*)

Kesalahan lebih ringan daripada yang dilakukan dengan kesengajaan disebut dengan kealpaan, sehingga sanksi atau ancaman hukuman atasnya menjadi lebih ringan. Menurut Van Hamel kealpaan dapat terjadi atas 2 (dua) hal, yaitu: (1) tidak melakukan penduga-dugaan akibat atas perbuatannya sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan (2) tidak melakukan penghati-hatian dalam melakukan perbuatan sebagaimana diharuskan oleh hukum (Moeljatno, 1987: 201). Sehingga, yang dimaksud dengan kealpaan adalah pembuat mengetahui atau menduga akibat yang terjadi dari perbuatannya, namun tetap dilakukan, ini merupakan sebagai syarat mutlak dari terjadinya kealpaan. Secara umum, kealpaan dapat dibedakan menjadi:

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Pada kealpaan dengan kesadaran, pelaku sesungguhnya telah menduga akan timbul suatu akibat atas perbuatannya, sehingga ia berusaha mencegahnya. Akan tetapi, meskipun sudah berusaha dicegah, pada akhirnya akibat tersebut tetap terjadi.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Kealpaan tanpa kesadaran dimaksudkan dengan pelaku yang tidak membayangkan serta menduga akan timbul suatu akibat dari perbuatannya, sebab ia tidak sadar atas risiko tindakannya.

Pemenuhan atas kesalahan memiliki peran utama dalam menentukan apakah terhadap pelaku perbuatan pidana akan dijatuhkan pemidanaan atau tidak, sebab sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam praktik pertanggungjawaban pidana hingga saat ini sangat berpegang erat pada asas “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” (*geen strafzonder schuld*), yang walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskannya dengan tegas, namun keberadaannya tetap diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis oleh masyarakat. Akan tetapi, terdapat ketentuan, yang mana walaupun seorang pembuat tindakan pidana telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur suatu tindak pidana berdasar pada pasal yang mengatur perbuatan tersebut dan juga telah terbukti kesalahan pada diri pembuat, tetap atasnya tidak dapat dijatuhkan pemidanaan. Pengecualian yang dapat menghapuskan kesalahan yang telah terbukti pada pelaku ini adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf memiliki macam-macam yaitu:

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab

Ketidakmampuan bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

2. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebab keguncangan jiwa hebat yang terjadi karena adanya serangan atau ancaman serangan.

4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang

Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang sesungguhnya tidak menghapuskan kesalahan, sehingga atasnya tetap dapat dipidana. Namun, Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang dapat dihapuskan kesalahannya, yaitu apabila yang diperintah dalam hal ini melakukan perbuatan tersebut berdasarkan itikad baik dengan mengira telah diberikan kewenangan dari lingkungan kerjanya untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai kesalahan, dapat diketahui bahwa terpenuhinya unsur perbuatan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang membahas mengenai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, tidak serta merta menjadikan dapat dilakukan pemidanaan terhadap penerima hibah dengan harta hibah dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Penerima hibah berikutnya baru dapat dipidana, apabila telah terbukti kesalahan pada dirinya. Dalam hal ini, kesalahan akan ditinjau melalui kesadaran, niat, serta kemampuan penerima hibah untuk memilih menerima atau tidak menerima pemberian hibah yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Setelahnya, dapat dipidana penerima hibah tersebut, yang secara sadar dengan suatu niat tertentu memilih menerima hibah dari harta hasil korupsi apabila atas kesalahannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut. Sedangkan, terkait perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan, hanya akan mempengaruhi berat ringan pertanggungjawaban pidana yang dilimpahkan atasnya.

## 5. KESIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Pada umumnya, tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan

memindahkan atau menempatkan uang haram yang diperoleh dari suatu tindak pidana kepada pihak lain untuk dimasukkan pada sistem keuangan, sehingga seolah-olah berasal dari suatu sebab yang sah (halal). Hal ini, salah satunya dapat dilakukan dengan hibah. Hibah adalah pemberian cuma-cuma oleh satu pihak kepada pihak lainnya, tanpa mengharap imbalan dan tidak dapat ditarik kembali. Pada penghibahan yang dilakukan dengan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, penerima hibah dapat diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) tersebut, penerima hibah dari hasil pidana korupsi dapat diancam pidana sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, jika sejak awal diketahui atau patut diduga olehnya bahwa harta hibah yang diterima atau dikuasainya berasal dari hasil tindak pidana. Oleh karena penerimaan hibah yang demikian itu, penerima hibah dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, serta diikuti denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan, terhadap penerima hibah yang tidak terbukti sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang melalui penghibahan tersebut, atasnya tidak dilimpahkan kewajiban untuk mengembalikan harta hibah, melainkan yang berkewajiban untuk mengembalikan harta kekayaan itu adalah pelaku tindak pidana asalnya (*predicate crime*).

2. Pertanggungjawaban pidana dalam menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak atas perbuatannya telah dibatasi menurut hukum. Dalam hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dilakukan jika terbukti telah dilakukan kesalahan. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa tidak seluruh penerima hibah dapat langsung dipidana sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang jika telah menerima harta hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Sebab, selain pemenuhan terhadap unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terbuktinya kesalahan juga menjadi faktor utama dapat dipidananya penerima hibah tersebut. Kesalahan penerima hibah dari harta hasil pidana korupsi dapat ditinjau melalui hubungan sikap batin (psikis) pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hubungan antara psikis pelaku dengan perbuatannya dapat dilihat melalui kesadaran pembuat saat menerima hibah tersebut, pemahaman penerima hibah atas niat penghibahan, serta kemampuan penerima hibah untuk menerima atau menolak hibah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, diketahui penerima hibah dengan harta dari hasil pidana korupsi baru dapat dipidana, jika telah diketahuinya sebelumnya harta hibah tersebut berasal dari tindak pidana, serta disadari olehnya bahwa hibah itu diniatkan untuk menyamakan asal usul uang tersebut tetapi hibah tersebut diterima olehnya, dan atas

penerima hibah tersebut juga tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya.

### **Saran**

1. Pada terjadinya penghibahan, validitas mengenai asal usul harta yang dihibahkan menjadi suatu hal yang penting. Sebab, jika terlalu memandang remeh aktivitas hibah, hibah dapat saja menjadi lumbung untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sehingga, dibutuhkan suatu produk oleh pemerintah, yang sekiranya dapat membantu masyarakat secara luas untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap asal usul harta yang mungkin diterima melalui penghibahan. Keberadaan produk ini, mulanya tentu akan menimbulkan beberapa penolakan dari kalangan tertentu, namun apabila ditimbang lebih lanjut, dibandingkan dengan kerugian yang dapat dihasilkan, produk ini justru akan lebih banyak manfaatnya, karena dapat memberikan transparansi terkait asal harta kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Saat ini belum terdapat produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima hibah. Penerima hibah berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan melalui produk hukum terutama atas peluangnya menjadi korban praktik tindak pidana pencucian uang. Keberadaan produk ini kemudian akan menolong setiap penerima hibah korban praktik tindak pidana pencucian uang dari ancaman pidana sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai akibat kurang tegasnya penjelasan mengenai istilah “patut diduga” dalam rumusan pasal tersebut.
3. Dalam terjadinya hibah, sebaiknya hibah diatur untuk dilakukan dengan disertai pembentukan akta autentik saat serah-terima hibah yang dapat menyatakan bahwa harta yang dihibahkan diperoleh melalui suatu sebab sah menurut perundang-undangan.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Ajib, M. (2019). *Fiqih hibah dan waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Alam, S. (2017). Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi dalam praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157-171.
- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 378-382.
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

- Bafadhal, F. (2013). Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 16-32.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Cloud, H., & Townsend, J. (1992). *Boundaries: When to say yes, how to say no to take control of your life*. Michigan: Zondervan.
- Dewantara, J. A., & dkk. (2019). Akibat hukum pembatalan hibah istri terhadap suami setelah adanya perceraian (analisis kasus: putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-13.
- Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan perlakuan akuntansi aset tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81-96.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, S. (2005). *Akuntansi: Dasar, konsep, dan pengembangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, P. H., & dkk. (2023). Religious court decisions regarding the revocation of grant (hibah) in the perspective of Islamic jurisprudence. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 233-248.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail, & dkk. (2021). Kewajiban notaris mengenali pengguna jasa dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. *Syntax Idea*, 3(10), 2132-2147.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kolinug, M. S., & dkk. (2015). Analisis pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 3(1), 818-830.
- Krismiarsi. (2018). *Sistem pertanggungjawaban pidana individual*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marwan, M., & Pinontoan, J. (2009). *Kamus hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1984). *Hukum pidana I*. Bandung: Bina Cipta.

- Moeljatno. (1987). *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Mercatoria*, 8(2), 132-144.
- Pasmatusi, D. (2019). Perkembangan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 100-109.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum pidana edisi revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2005). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2002). *Pengantar hukum perdata tertulis BW*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, I. (2019). Unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64-80.
- Siregar, D. D. (2004). *Akuntansi keuangan: Konsep dan aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti. (1982). *Hukum perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suisno. (2017). Tinjauan yuridis normatif pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 5(1), 16-22.
- Supriyati. (2016). *Audit laporan keuangan usaha kecil dan menengah berbasis akuntansi dan perpajakan*. Yogyakarta: Ando Offset.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifah, I. (2021). Analisis masalah terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan (studi putusan banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 203-221.
- Talaohu, A. R., & dkk. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 1-18.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Triadi. (2024). Mengenal unsur dan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 84-92.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Yani, M. A. (2013). Kejahatan pencucian uang (money laundering) (tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 20-28.

Zainuddin, A. (2017). Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), 92-105.